

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
91412 042221097



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak

No. SK : Pratama Majene

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak (disertai cap/stempel dalam hal Badan Usaha)
2. Salinan KTP dan KK
3. Salinan Akta Pendirian atau Akta Perubahan (dalam hal Wajib Pajak Badan)
4. Salinan SK Penunjukkan Kepala Instansi dan Bendahara (dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data sesuai dengan PER-04/PJ/2020 dan melampirkan bukti dokumen pendukung
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan data secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau mengirimkan melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat
3. Permohonan diproses selama 1 (satu) hari kerja
4. KPP Pratama Majene akan memberikan/mengirimkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data dan/atau Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

Jl. Jend. Sudirman No.81, Labuang, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
91412 042221097



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Majene

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon Kring Pajak : 1500 200
2. Faks : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : (0422)21097
2. Faksimile : (0422) 22608
3. Email : kpp.813@pajak.go.id
4. Twitter : @pajakmajene
5. Instagram : @pajakmajene